

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMBAYARAN MAHAR  
SECARA TERHUTANG (STUDI TERHADAP PASANGAN  
NIKAH MAHAR TERHUTANG) DI KELURAHAN HUTATONGA  
KECAMATAN BATANG ANGKOLA



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
dalam Ilmu Syari'ah

OLEH

NUR AISAH  
07.210.0017

PROGRAM STUDI AL-AHWAL-ALSYAKHSIYAH

JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2012

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMBAYARAN MAHAR  
SECARA TERHUTANG (STUDI TERHADAP PASANGAN  
NIKAH MAHAR TERHUTANG) DI KELURAHAN HUTATONGA  
KECAMATAN BATANG ANGKOLA**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-Syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)  
dalam Ilmu Syari'ah**

**OLEH**

**NUR AISAH  
07.210.0017**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL-ALSYAKHSIYAH**

**JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2012**

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMBAYARAN MAHAR  
SECARA TERHUTANG (STUDI TERHADAP PASANGAN NIKAH  
MAHAR TERHUTANG) DI KELURAHAN HUTATONGA  
KECAMATAN BATANG ANGKOLA**



**SKIRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**OLEH :**

**NUR AISAH**  
**NIM. 07.2100017**



**PROGRAM STUDI : AHWAL SYAKHSIYAH**

**PEMBIMBING I**

**Kholidah, M.Ag**  
**NIP. 19720827 200003 2 002**

**PEMBIMBING II**

**Zainal Arifin Purba, M. Ag**  
**NIP. 19680118 200003 1 002**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN )  
PADANGSIDIMPUAN  
JURUSAN SYARI'AH  
2012**



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**DEWAN PENGUJI**

**UJIAN MUNAQASYAH**

**NAMA : NUR AISAH**  
**NIM : 07. 210 0017**  
**JURUSAN : SYARI'AH**  
**JUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMBAYARAN MAHAR SECARA TERHUTANG (STUDI TERHADAP PASANGAN NIKAH MAHAR TERHUTANG) DI KELURAHAN HUTATONGA KECAMATAN BATANG ANGKOLA**

**Ketua**

**Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**

**Sekretaris**

**Muhammad Arsyad Nst, M.Ag**

**Anggota**

**1. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**

**2. Muhammad Arsyad Nst, M.Ag**

**3. Kholidah, M.Ag**

**4. Dermina Dalimunthe, M.H**

Di Uji di Padangsidimpuan pada tanggal 26 Juni 2012

Pukul 09.00 s/d 12.30 Wib

Hasil/Nilai : 68,37 (C)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,13

Predikat: Cukup/Baik/Amat Baik/Cumulaude

*Coret yang tidak sesuai*



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

## **P E N G E S A H A N**

**JUDUL SKIRIPSI : PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG  
PEMBAYARAN MAHAR SECARA TERHUTANG  
(STUDI TERHADAP PASANGAN NIKAH MAHAR  
TERHUTANG) DI KELURAHAN HUTATONGA  
KECAMATAN BATANG ANGKOLA**

**DITULIS OLEH : NUR AISAH  
NIM : 07. 210 0017**

**Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Islam (S. HI)**

**Padangsidimpuan, 21 September 2012  
Ketua STAIN**



**DR. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL  
NIP. 19680704 200003 1 003**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NUR AISAH**  
NIM : 07.210.0017  
Prodi : Ahwal al-Syahsiyah  
Pembimbing I : Kholidah, M.Ag  
Pembimbing II : Zainal Arifin Purba, M.Si  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Pembayaran Mahar Secara Terhutang (Studi Terhadap Pasangan Nikah Mahar Terhutang) Di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing dan tidak melakukan plagiasi, sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 30 Juni 2012

Saya yang menyatakan,

  
  
**NUR AISAH**  
NIM. 07.210.0017

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing

Kepada

Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan

Cq. Ketua Jurusan

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Nur Aisah NIM: 07. 2100017 dengan judul : **“Persepsi Masyarakat Tentang Pembayaran Mahar Secara Terhutang (Studi Terhadap Pasangan Nikah Mahar Terhutang) Di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola)”** pada Jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I




**Kholidah, M. Ag**

**NIP. 19720827 200003 2 002**

Padangsidimpuan, 20 Mei 2012

Hormat Kami,  
Pembimbing II



**Zainal Arifin Purba, M. Ag**

**NIP. 19680118 200003 1 002**

## ABSTRAKSI

Skripsi ini berjudul: “**Persepsi Masyarakat Tentang Pembayaran Mahar Secara Terhutang (Studi Terhadap Pasangan Nikah Mahar Terhutang) Di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola**”. Sebagai penelitian kualitatif berbentuk studi lapangan yang bersifat deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dan pengetahuan masyarakat seputar masalah mahar secara terhutang serta didukung dengan buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

pembayaran mahar secara terhutang berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Malik bahwa pembayaran mahar secara terhutang tidak boleh lebih dari lima hari. Akan tetapi yang terjadi dalam masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola bertentangan dengan hadis tersebut, pembayaran mahar tersebut lebih dari batas hari yang telah ditentukan bisa sampai bertahun-tahun bahkan tidak dibayarkan lagi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, pembayaran mahar secara terhutang dilakukan karena tidak sanggup membayar mahar (hamil diluar nikah), mahar terhutang merupakan kebiasaan adat dengan alasan agar suami tidak mudah melepaskan isterinya karena masih merasa mempunyai hutang pada isterinya, pemberian belanja berlebih dianggap melunasi hutang mahar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa pengetahuan masyarakat tentang pembayaran mahar yang masih terhutang sangat kurang, ini disebabkan kurangnya pengetahuan, kesadaran, serta keinginan untuk menjalankan hukum Islam karena telah dipengaruhi adat yang telah mengakar. Oleh karena itu perlu kesadaran bersama untuk memperbaiki hal tersebut khususnya para Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemerintah dan Mahasiswa yang memiliki pengetahuan tentang permasalahan mahar yang masih terhutang.

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis masih dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita berbagai macam ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Tentang Pembayaran Mahar Secara Terhutang (Studi Terhadap Pasangan Nikah Mahar Terhutang) Di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola”** untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata I (satu) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) di STAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah merestui penelitian ini.
2. Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Ibu Kholidah, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Zainal Arifin Purba, M. Ag selaku Pembimbing II yang telah studi meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para dosen dan pegawai di lingkungan STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ayah dan Ibu tercinta yang telah membantu dan mendukung, baik secara moril maupun materil yang tak terhingga, sehingga saya bisa menyelesaikan

penyusunan skripsi ini, dan yang selalu mendoakan kemudahan dan keberhasilan bagi ananda, yang mungkin takkan mampu ananda balas, semoga Ayah dan Ibu tercinta senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah serta mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.

6. Kepada seluruh keluarga saya beserta teman-teman saya yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga membantu saya dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Ayah saya H. NASRAN, ibu saya Hj. SALMIAH, saudara-saudara saya SALMAN, SAMSUL BAHRI, ZULHAN EFENDI, NUR ANIAH, FATIMAH, NIRWANSYAH, KASIHAN NARA, SANTI ARTINA, Mudah-mudahan Allah Swt memberi balasan yang berlipat ganda.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh mencapai kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan berbagai kritikan dan masukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Padangsidempuan, 20 Juni 2012  
Penulis,



**NUR AISAH**  
**NIM. 07. 210. 0017**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor : 0543/ b/U/1987, sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	ṣad	ṣ	es dan ye
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha

ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofontong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fatḥah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	ḍammah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يَ.....	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
وُ.....	Fatḥah dan wau	au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.....	Fatḥah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
اِ.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ.....	ḍammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup  
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati  
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah diteransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

### 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah diteransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Capital**

Meskipun dalam sistem Kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PENGESAHAN .....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
PEDOMAN TRANSLITRASI .....	
ABSTRAKSI .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Batasan Istilah .....	8
E. Kajian Terdahulu .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Mahar .....	13
B. Dasar Hukum Mahar .....	14
C. Syarat-syarat dan batasan Jumlah Mahar .....	17
D. Waktu Pembayaran Mahar .....	23
E. Pembayaran Mahar Secara Terhutang Menurut Fuqaha .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Gambaran umum Lokasi Penelitian .....	26
B. Informan Penelitian .....	26
C. Sumber Data .....	27
D. Teknik Pengumpulan Data .....	29
E. Pengolahan dan Analisis Data .....	30

## BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data .....	32
1. Gambaran Data Pasangan Nikah Dengan Mahar Terhutang .....	32
2. Persepsi Masyarakat Tentang Pembayaran Mahar Secara Terhutang Pasangan Nikah di Kelurahan Hutatonga .....	35
3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Mahar Secara Terhutang.....	44
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Mahar Secara Terhutang.....	47
B. Diskusi Hasil .....	49

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	54
B. Saran-saran .....	55

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan secara etimologi berasal dari kata “nikah” dan *zawaja* berarti “isteri”, sedangkan secara terminologi pernikahan adalah ikatan lahir batin antara dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai psangan suami isteri.<sup>1</sup> Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat ar-Rum ayat 21:

مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنْ أَيْتِيهِمْ وَمِنْ  
﴿٢١﴾ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>2</sup>

Pernikahan dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan. jumbuh ulama telah sepakat bahwa rukun pernikahan itu adalah.<sup>3</sup>

- a. adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan.

---

<sup>1</sup>Khoiruddin Nasution. *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: Academia, 2004), hlm. 177.

<sup>2</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya. *Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan Penafsiran al-Qur'an*, (Departemen Agama, 1968), hlm. 644.

<sup>3</sup>Wahbah al-Juhaili. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, (Suria: Dar al-Fikri al-Ma'asir, 1997), hlm. 36.



Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar sahnya pernikahan, apabila syarat-syarat terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Syarat-syarat sahnya pernikahan itu adalah:

- a. calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b. Pernikahan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan, wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil (tidak fasik).
- c. Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.
- d. pernikahan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Bagi orang bisu sah pernikahannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki.
- e. Maharnya harus jelas dan dapat dimanfaatkan.<sup>7</sup>

Dalam hal mahar yang akan diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

---

<sup>7</sup>Abdurrahman al-Jaziri. *Op. Cit*, hlm. 103.

2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang ghasab (milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.<sup>8</sup>

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, sempit dan lapangnya rezeki. Oleh karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarga atau masyarakat setempat. Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan.<sup>9</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam hadis:

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسر ه (أحرجه أبو داود صححى الحكم).<sup>10</sup>

Artinya: Dari Urban bin Amir beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sebaik-baik mahar itu adalah yang paling enteng (bagi laki-laki). Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai shahih oleh Al-Hakim.

---

<sup>8</sup>Abd. Rahman Ghazaly. *Op. Cit*, hlm. 87.

<sup>9</sup>Maftuh Ahnan. *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, t.th), hlm. 307

<sup>10</sup>Abu Bakar Muhammad. *Subulussalam Terjemahan*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), Jilid III, hlm. 547.

Pelaksanaan membayar mahar dengan kontan dan berhutang, atau kontan sebagian dan berhutang sebagian. Hal ini terserah kepada adat masyarakat dan kebiasaan mereka yang berlaku. Tetapi dianjurkan membayar mahar sebagian. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم منع عليان يدخل بفاطمة حتى يعطيها ثنأ. قال ما عند شيئ . فقال فاين درعك الحطمية ؟ فاعطاه اياها. ( رواه ابو داود والنسائ الحكم وصحى).<sup>11</sup>

Artinya: Dari Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW melarang Ali mengumpuli Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya: Saya tidak punya apa-apa. Maka sabdanya: Di manakah baju besi Huthamiyyahmu? Lalu diberikan barang itu kepada Fatimah. (HR. Abu Daud, Nasa'i dan Hakim, dan disahkan olehnya).

Hadis ini menjelaskan bahwa pembayaran mahar dianjurkan dibayar segera, dan suami dilarang menggauli isteri sebelum suami memberikan sebagian mahar kepada isterinya, dan secara hukum dipandang wajib memberikan mahar lebih dahulu.

Menurut Imam Malik pembayaran mahar secara terhutang boleh akan tetapi harus ditentukan batas waktunya seperti dua hari atau lima hari kalau sudah lewat dari batas hari yang telah dijanjikan, maka pembayaran mahar secara terhutang tidak boleh.<sup>12</sup> Menurut Hanafiyah mahar yang tertunda meskipun semuanya atau sebagian tetap sah walau jatuh tempo pemoayarannya cepat atau lama sampai bercerai atau

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1981), Jilid 7, hlm. 62.

<sup>12</sup>Abi Abdul Malik bin Anas. *Al-Muwattha*, (Beirut Libanon: Maktabah Ilmiah, t. th), hlm. 432-433.

mati tetap boleh.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Syafi'i pembayaran mahar tersebut boleh ditangguhkan sampai kapan dan tidak mempunyai batasan waktu pembayaran.<sup>14</sup> Menurut Hambali boleh ditunda pembayaran mahar dan tidak disebutkan batas waktunya sampai kapan tetapi apabila disebutkan batas perjanjiannya dia harus membayarnya.<sup>15</sup> Perbedaan pendapat para Ulama terhadap hadits-hadits di atas, menimbulkan pendapat-pendapat ulama tentang batas waktu pembayaran mahar.

Tetapi yang terjadi dalam masyarakat khususnya di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola pembayaran mahar secara terhutang sangat beragam, pembayaran mahar secara terhutang tidak dibatasi waktu, sehingga ada pasangan yang sampai usia pernikahannya sudah lebih enam bulan mahar yang terhutang juga cerai pun tidak dibayarkan, bahkan sudah meninggal mahar yang masih terhutang belum dibayar. Hal ini tidak terlepas dari pengetahuan mereka tentang bagaimana mahar terhutang. Fenomena ini membuat penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah skripsi dengan judul **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMBAYARAN MAHAR SECARA TERHUTANG (STUDI TERHADAP PASANGAN NIKAH MAHAR TERHUTANG) DI KELURAHAN HUTATONGA KECAMATAN BATANG ANGKOLA.**

---

<sup>13</sup> Al-Himamu Al-Hanafi. *Fathul Qhadir*, (Bairut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiah, 1995), Jilid 8, hlm. 322.

<sup>14</sup> Al-Imam-Asy-Syafi'i. *Al-Umm Terjemahan*, (Jakarta : Victory Agencie, 1989), Jilid 7, hlm. 319.

<sup>15</sup> Ahmad bin Hambali. *Al-Mughni*, (Beirut Libanon; Darul Al-Fikri, t. th), Jilid 8, hlm. 22.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang pembayaran mahar terhutang pasangan nikah di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola?
2. Apa faktor-faktor terjadinya penundaan pembayaran mahar terhutang di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang pembayaran mahar terhutang pasangan nikah di Kelurahan Hutatonga kecamatan Batang Angkola.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya penundaan pembayaran mahar secara terhutang di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Menambah wawasan penulis dan juga masyarakat Hutatonga tentang pembayaran mahar terhutang.
- b. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat Hutatonga terkait masalah pembayaran mahar terhutang.

- c. Salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I) pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan.

#### **D. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi sama dengan tanggapan, pandangan. Pandangan dengan akhiran an yang berarti pendapat dan pertimbangan hidup di dunia ini.<sup>16</sup> Maksud persepsi dalam penelitian ini adalah pendapat dan pandangan masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola tentang pembayaran mahar secara terhutang.
2. Mahar adalah pemberian wajib baik berupa uang ataupun barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilakukan akad nikah.<sup>17</sup>
3. Terhutang adalah kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Maksudnya mahar yang masih terhutang wajib dibayar lagi kepada isteri.<sup>18</sup>

Dengan demikian, yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan judul tersebut adalah merupakan suatu kajian tentang bagaimana persepsi masyarakat

---

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 863.

<sup>17</sup>W.J.S. Poerwardarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm.102.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 1078.

tentang pembayaran mahar secara terhutang (studi terhadap pasangan nikah mahar terhutang) di Kelurahan Hutatonga kecamatan Batang Angkola.

### **E. Kajian Terdahulu**

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian yang akan diteliti, maka di sini peneliti mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini, baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian seputar Mahar. Diantaranya:

1. Andi Aprijal Harahap, judul Pernikahan Tanpa Mahar Ditinjau Dari Perspektif imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Manunggang Julu), penelitian ini membahas bagaimana pandangan masyarakat Desa Manunggang Julu tentang mahar, sebagai salah satu syarat dan rukun nikah. Mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak isteri dan sunat disebutkan ketika akad nikah berlangsung. Keberadaan mahar mutlak dalam pernikahan, sebagaimana menurut Mazhab Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa mahar di dalam pernikahan merupakan suatu kewajiban dari pihak laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang diserahkan dalam akad nikah. Meskipun masalah mahar diatur secara jelas, namun praktek di masyarakat masih beragam. Bahwa mahar dalam pernikahan belum dimengerti oleh masyarakat, karena pemahaman masyarakat masih keliru tentang hukum mahar tersebut, sehingga terjadi pernikahan tanpa mahar yang dianggap sah di dalam pelaksanaan akad nikah.

2. Erwinsyah, judul Persepsi Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Terhadap Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Sighot Akad Nikah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), penelitian ini membahas bagaimana persepsi masyarakat kecamatan padangsidempuan tenggara terhadap penyebutan jumlah mahar dalam sighthot akad nikah. Penyebutan jumlah, jenis, dan bentuk mahar bukanlah merupakan salah satu kewajiban menyebutkannya dalam akad nikah berlangsung bukan juga suatu kewajiban. Hal ini juga sesuai dengan apa yang telah diatur dalam kompilasi hukum Islam yang menyatakan kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan suatu rukun dalam perkawinan, kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di atas, tampak bahwa penelitian yang di lakukan di Kelurahan Hutatonga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu penelitian yang terdahulu dilakukan dalam kalangan masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa mahar, dan begitu juga tentang penyebutan jumlah mahar dalam sighthot akad nikah ditinjau dari kompilasi hukum Islam (KHI). Meskipun demikian dari penelitian di atas diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam penelitian ini.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dibagi dalam beberapa bab dan sub bab. Pembagian tersebut bertujuan untuk memudahkan pembahasan. Adapun pembagian bab adalah sebagai berikut:

Bab I yang merupakan rancangan awal penelitian, sebagai langkah untuk menjalankan proses penyusunan penelitian, di dalamnya mengemukakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan berbagai teori yang mendukung dan sebagai tolak ukur penelitian. Di dalamnya memuat teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti peneliti, diantaranya teori-teori tentang pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat-syarat dan batasan jumlah mahar, waktu pembayaran mahar, pembayaran mahar secara terhutang menurut para Fuqaha.

Bab III merupakan pembahasan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis yang terdiri dari: Deskripsi data penelitian mengenai gambaran data pasangan nikah dengan mahar terhutang di Kelurahan Hutatonga, persepsi masyarakat tentang pembayaran mahar secara terhutang pasangan nikah di Kelurahan Hutatonga, faktor-faktor yang mempengaruhi pembayaran mahar secara terhutang, diskusi hasil.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Mahar

Mahar adalah kata bahasa Arab dan istilah fiqih yang boleh dikatakan telah baku menjadi bahasa Indonesia dengan maskawin sebagai sinonimnya, dan berarti suatu pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang disebutkan di waktu akad nikah berlangsung.<sup>1</sup> Imam Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.<sup>2</sup>

Mahar atau maskawin dalam al-Qur'an dan al-Hadis disebut dengan istilah *sidaq* jamaknya *saduqat*, boleh berupa uang, barang, dan jasa. Maskawin ini disebut juga *mahar*, *sidaq*, *nihlah* dan *faridhah*.<sup>3</sup>

Kata mahar *al-mahar* (maskawin) adalah pemberian wajib berupa uang atau barang lain dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah, mahar merupakan suatu unsur penting dalam proses pernikahan.<sup>4</sup>

Mahar ialah pemberian wajib dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa

---

<sup>1</sup>Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 588.

<sup>2</sup>Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. *al-umm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 1993), Juz v, hlm. 88.

<sup>3</sup>Idris Ahmad. *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta: widjaya, 1969), hlm. 185.

<sup>4</sup>Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1042.

cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya.<sup>5</sup> Dengan demikian mahar adalah harta pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang merupakan hak isteri dan sunat disebutkan ketika akad nikah berlangsung.<sup>6</sup>

## B. Dasar Hukum Mahar

Mahar adalah suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Adapun yang menjadi dasar hukum diwajibkannya mahar yaitu:

### 1. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Artinya: Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib, tetapi apabila isteri itu dengan sukarela menyerahkannya kepada kamu, makanlah pemberiannya itu dengan senang dan baik-baik.<sup>7</sup>

Tafsir ayat di atas setelah memberi tuntutan menyangkut hak-hak yatim yang akan dinikahi, kini tuntutan beralih kepada wanita-wanita yang akan dinikahi. Memang ketika itu, hak-hak wanita baik yatim maupun tidak piatu, seringkali diabaikan. Karena itu, ayat ini berpesan kepada semua orang, khususnya para suami

<sup>5</sup>Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 84.

<sup>6</sup>Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: 1982), Jilid II, hlm. 109.

<sup>7</sup>Al-Qur'an. surat an-Nisa Ayat 4, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 1998, hlm. 664.

dan wali yang sering mengambil maskawin perempuan yang berada dalam perwaliannya. Berilah maskawin-maskawin, yakni mahar, kepada wanita-wanita yang kamu nikahi, baik mereka yatim maupun tidak, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka, yakni wanita-wanita yang kamu nikahi itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh maskawin itu, maka makanlah, yakni ambil dan gunakanlah sebagai pemberian yang sedap.<sup>8</sup>

Selain itu Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa ayat 20 sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانٍ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.<sup>9</sup>

## 2. **Āl-Hadis**

Dasar hukum mahar terdapat dalam beberapa hadis Nabi yaitu:

a. Hadis pertama diriwayatkan Abu Daud dan dinilai shahih oleh al-Hakim.

عن عقبه بن عامر رض عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره  
(اخرحه ابو داود وصحح الحكم).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*, (Lintera Hati: 2000), hlm. 328-329.

<sup>9</sup>Al-Qur'an Dan Terjemahannya. *Yayasan Penyelenggaraan Penafsiran Al-Qur'an*, (Departemen Agama, 1968), hlm. 82.

<sup>10</sup>Abubakar Muhammad. *Subulussalam terjemahan*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), jilid III, hlm. 547.

Artinya: Dari urban bin Amir beliau berkata: rasulullah SAW. Bersabda: Sebaik-baik mahar itu adalah yang paling enteng (bagi laki-laki). Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai shahih oleh Al-hakim.

Hadis di atas menjelaskan bahwa Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, sempit dan lapangnya rezeki. Oleh karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarga atau masyarakat setempat. Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan.

a. Hadis kedua diriwayatkan Abu Daud, Nasa'i dan Hakim, dan disahkan olehnya.

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا ان يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئا. فقال : ما عند ي شيىء. فقال فاين درعك الحطمية؟ فاعطاه اياها. (رواه ابو داود والنسائى والحكم وصححه).<sup>11</sup>

Artinya: Dari Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW melarang Ali mengumpulkan Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya: saya tidak punya apa-apa. Maka sabdanya: Di manakah baju besi huthamiyyahmu? Lalu diberikan barang itu kepada Fatimah. (HR. Abu Daud, Nasa'i dan Hakim, dan disahkan olehnya).

Hadis ini menjelaskan bahwa pembayaran mahar dianjurkan dibayar segera, dan suami dilarang menggauli isteri sebelum suami memberikan sebagian mahar kepada isterinya, dan secara hukum dipandang diwajibkan memberikan mahar lebih dahulu.

Maka, dari kedua dasar hukum yang telah diuraikan di atas, baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis dengan jelas menerangkan bahwa hukum memberikan mahar itu adalah wajib, dan dipandang sunnah memberikan mahar lebih dahulu.

---

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), jilid 7, hlm. 62.

## a. Syarat-syarat dan Batasan Jumlah Mahar

### 1. Syarat-syarat Mahar

Dalam hal mahar yang akan diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.<sup>12</sup>

### 2. Macam-macam Mahar

Adapun mengenai macam-macam mahar tersebut ada dua bentuk mahar yang ditemukan para ahli fiqih yaitu: mahar musamma dan mahar mistil.

#### a. *Mahar Musamma*

Maksud dari mahar *musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu

---

<sup>12</sup>Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), Jilid 2, hlm. 393.

akad nikah.<sup>13</sup> Mengenai mahar *musamma* ulama fiqih sepakat dalam pelaksanaannya yaitu diberikan secara penuh apabila:

a. telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا  
مِنْهُ شَيْئًا آتَاخُذُونَهُ بِهَتِّنَا وَإِنَّمَا مِيبِنَا ﴿٢٣٧﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.<sup>14</sup>

b. Salah satu dari suami isteri meninggal dunia.

Menurut ijma Ulama, mahar *musamma* ini juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan isteri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti isterinya *mahram* sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.<sup>15</sup> Akan tetapi, kalau isteri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengah, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 237:

---

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq. *Op. Cit*, hlm. 64.

<sup>14</sup>Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Yayasan Penyelenggaraan Penafsiran Al-Qur'an, (Departemen Agama, 1968), hlm. 82.

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq. *Op. Cit*, hlm. 65.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ  
 إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ  
 لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٦﴾

Artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.<sup>16</sup>

#### b. *Mahar Mitsl*

Mahar *mitsl* adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan.<sup>17</sup> Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat (mengikuti mahar saudara perempuan pengantin perempuan seperti bibi, bude, anak perempuan bibi atau bude).<sup>18</sup>

Bila terjadi demikian mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan Apabila tidak ada, maka mahar mistil itu beralih dengan ukuran perempuan lain yang sederajat dengan dia.

Mahar mistil ini dapat terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

<sup>16</sup>Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Yayasan Penyelenggaraan Penafsiran Al-Qur'an, (Departemen Agama, 1968), hlm. 39.

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq. *Op. Cit*, hlm. 69.

<sup>18</sup>Abdurrahman Ghazaly. *Op. Cit*, hlm. 93.

1. apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggal sebelum bercampur.
2. jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah.<sup>19</sup>

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya, hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan.<sup>20</sup> berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.<sup>21</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan isterinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada isterinya. Tentang mahar *mistil* ini, ada beberapa situasi yang diberlakukan padanya yaitu:

<sup>19</sup>Sayyiq Sabiq. Op. Cit, hlm. 72.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 71.

<sup>21</sup>Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Yayasan Penyelenggaraan Penafsiran Al-Qur'an, (Departemen Agama, 1968), hlm. 39.

- a. Apabila dilaksanakan dengan mahar yang tidak sah dimiliki, misalnya khomar dan babi.
- b. Mahar *mistl* wajib dibayar apabila telah terjadi percampuran syubhat, yang dimaksud dengan percampuran syubhat adalah mencampuri seorang wanita yang sebenarnya tidak berhak dicampuri, misalnya ada seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan yang tidak diketahui bahwa wanita tersebut adalah saudara perempuan sesusungguhnya, dan baru diketahui dikemudian hari.
- c. Para ulama berpendapat bahwa barang laki-laki yang mencampuri seorang wanita maka harus dibayar mahar *mistil*, tetapi apabila perempuan bersedia melakukannya percampuran ( dengan rela), maka laki-laki tersebut tidak harus membayar mahar apapun.<sup>22</sup>

### C. Batasan Jumlah Mahar

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya.<sup>23</sup> Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa jumlah terendah mahar adalah sepuluh dirham atau lainnya yang senilai dengan jumlah itu. Dewasa ini jumlah itu sama dengan lebih kurang 150 lira suriah di suriah.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Abdurrahman Ghazaly. *Op. Cit*, hlm. 87.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 88.

<sup>24</sup>Al-Himamu al-Hanafi. *Fathul Qhadir*, (Beirut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiah, 1995), jilid 8, hlm. 322.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batasan terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar.<sup>25</sup> Imam Malik berpendapat bahwa jumlah minimal mahar adalah tiga dirham perak atau seperempat dinar emas, atau sesuatu yang senilai dengan salah satu dari keduanya. Fuqaha berpendapat sunat meringankan mahar dan tidak berlebihan.<sup>26</sup> Fuqaha berpendapat sunat meringankan mahar dan tidak berlebihan.<sup>27</sup> Hal ini didukung oleh berbagai hadis diantaranya ialah:

Hadis Umar ra. Yang merupakan hadis *mawquf* padanya, ia berkata:

عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم: قال ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤنة وقال يمن ا لمرأة خفة مهرها ويسر نكاحها. وحسن خلقها وشؤمها غلاء مهرها وعسر نكاحها وسوء خلقها.  
(رواه احمد و صححه الترمذي).<sup>28</sup>

Artinya: Dari aisyah Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya. “dan sabdanya pula: “perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlaknya. (hadits diriwayatkan oleh imam yang lain dan dishahihkan al-Tarmidzi).

#### **D. Waktu Pembayaran Mahar**

Pembayaran mahar merupakan hal yang wajib sekalipun mungkin jumlahnya sangat kecil. Dalam hal beberapa pengecualian pernikahan tetap sah sekalipun jumlah maharnya tidak ditentukan, namun mahar wajib dan harus dibayar segera.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup>Al-Imam Asy-Syafi'i. *al-Umm Terjemahan*, (Jakarta: Victory Agencie, 1989), Jilid 7, hlm. 319.

<sup>26</sup>Abi Abdul Malik Bin Anas. *Al-muwaththa*, (Beirut Libanon: Maktabah Ilmiah, t. th), hlm. 433.

<sup>27</sup>Abubakar Muhammad. *Terjemahan Subulussalam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), jilid III, hlm. 547.

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq. *Op. Cit*, hlm. 61.

<sup>29</sup>Abdur Rahman. *Inilah Syari'ah Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), hlm. 228.

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan dan hutang, akan tetapi disunnahkan membayar mahar sebagian.<sup>30</sup>

Waktu pembayaran mahar, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut Hanafiyah suami berhak untuk menanggihkan pembayaran seluruh mahar, calon suami juga berhak untuk menjadikannya kontan. Apabila calon suami bermaksud menyegerakan sebagian dari mahar dan menanggihkan sebagian yang lain, maka calon suami juga berhak untuk itu.<sup>31</sup> Selanjutnya suami isteri juga berhak memilih tempo waktu penundaan, lama atau sebentar sesuai dengan situasi dan kondisi mereka berdua. Apabila suami menanggihkan mahar sampai thalaq atau meninggal dunia, juga boleh, karena mahar tetap dalam tanggihan suami, maka ia menjadi hak yang murni bagi isteri.

Imam Malik, menekankan bahwa separuh dari mahar tersebut harus diberikan seketika itu juga demi kesempurnaan dan keabsahan suatu pernikahan.<sup>32</sup> Mahar dapat diberikan pada saat pernikahan. Menurut Imam Hanafi, wajib membayar mahar setelah terjadinya *dukhul* dan mahar tidak harus ada ketika melakukan akad nikah.<sup>33</sup> Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, boleh hukumnya kalau seluruh mahar itu

---

<sup>30</sup>Sayyid Sabiq. *Op. Cit*, hlm. 62.

<sup>31</sup>Khoiruddin Nasution. *Islam Tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: Academia, 2004), hlm. 135.

<sup>32</sup>Abi Abdul Malik Bin Anas. *Op. Cit*, hlm. 43.

<sup>33</sup>Al-Himamu Hanafi. *Op. Cit*, hlm. 237.

<sup>33</sup>Al-Imam Asy-Syafi'i. *Op. Cit*, hlm. 318.

dibayarkan pada saat akad nikah dan boleh juga sebagian, sepanjang mahar itu tidak dilupakan sama sekali. Akan tetapi bila jumlah mahar itu telah cukup dan tersedia ditangan, maka pembayaran mahar tidak boleh ditunda lagi.

#### **E. Pembayaran Mahar Secara Terhutang Menurut Fuqaha**

Sepakat ulama mengatakan bahwa pembayaran mahar boleh dilakukan secara kontan maupun hutang, tergantung pada kemampuan dan keadaan calon pasangan nikah. Tetapi terjadi perbedaan pendapat dikalangan fuqaha tentang batas waktu pembayaran mahar terhutang.

Menurut Imam Malik, apabila penangguhan mahar itu disebutkan dengan tempo yang telah ditetapkan seperti dua hari atau lima hari boleh penangguhan, dan apabila penangguhan sudah lewat dari batas perjanjian yang telah disepakati, mahar tersebut belum juga dibayar maka penangguhan tidak boleh.

قال المالك في حكم التاجيل ان كان المهر معيناً ظرفي التاد كالدار والثوب والحيوان  
وجب تسليمه للمرأة او لوليها يوم العقد.<sup>34</sup>

Artinya: Berkata Malik hukum daripada pada penundaan mahar itu boleh apabila penangguhan mahar itu disebutkan dengan tempo yang telah ditetapkan seperti dua hari atau lima hari boleh penangguhan.

Menurut Imam Hanafi, mahar yang tertunda meskipun semuanya atau sebagian tetap sah, walau jatuh tempo pembayarannya cepat atau lama, sampai bercerai atau mati tetap boleh.

قال الحنفية اجازوا الفقهاء تاجيل المهر يطح كون المهر معجلاً او مؤجلاً كاله او بعضه الى اجل  
قريب او بعد او اقرب الاجلين الطلاق او الوفاة.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Abi Abdul Malik Bin Anas. *Op. Cit*, hlm. 87.

<sup>35</sup>Al-Himamu Hanafi. *Op. Cit*, hlm. 394.

Artinya: Berkata Hanafiyah para ulama-ulama fiqih membolehkan penundaan pembayaran mahar, mahar yang tertunda meskipun semuanya atau sebagian tetap sah walau jatuh tempo pembayarannya cepat atau lama sampai bercerai atau mati.

Menurut Imam Syafi'i, penundaan pembayaran mahar tidak boleh kalau tidak ada kesepakatan dari calon isteri atau walinya, dan kalau calon isteri tidak menyetujui penundaan pembayaran mahar, maka calon suami wajib membayar mahar pada saat itu juga.<sup>36</sup>

قال الشافعي لزوج ان نمنع نفها عن الزوج اذالم نقيض مقدم طداقها بتمامه وكذا الواليها منعها او منعها وليها استحققت لنفقة ونحوها وجوبا لان لتقصير جاء من جانب الزوج لافرق بين ان يكون المهر معيناً او حالاً.

Artinya: Berkata Syafi'i Dalam pernikahan bahwa tercegah dirinya dari pada suami apabila tidak bisa mendahulukan maharnya dengan sempurna seperti ini hukumnya bagi wali yang mencegah wajib mencukupinya atau mengadakan maharnya dan seumpamanya wajib mengadakan mahar karena bahwa penundaan datang dari pihak suami tidak ada penundaan. Apabila ada mahar ditunda maka tidak bisa baginya mencegah sekalipun penundaan sebelum atau sesudah ada kesepakatan.

Sedangkan menurut imam Hambali, boleh ditunda pembayaran mahar (sebagian) sampai batas perjanjian yang ditentukan, dan apabila sudah sampai pada batas waktu yang telah dijanjikan mahar belum dibayar maka tidak boleh penundaan. Jika tidak ditentukan batas waktu penundaan maka Imam Hambali berpendapat maharnya sah.<sup>37</sup>

Dari Perbedaan batas pembayaran mahar terhutang menurut para Fuqaha didasarkan kepada hadis:

---

<sup>36</sup>Al-Imam-Asy-Syafi'i. *Op. Cit*, hlm. 319.

<sup>37</sup>Ahmad Bin Hambali. *Al-Mughni*, (Darul Fikri: Beirut Libanon, t.th), Jilid VII, hlm. 22.



عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا ان يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئا. فقال :  
ما عند ي شيئى. فقال فاين درعك الحطمية؟ فاعطاه اياها. (رواه ابو داود والنسائى والحكم  
وصححه).<sup>38</sup>

Artinya: Dari Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW melarang Ali mengumpuli Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya: saya tidak punya apa-apa. Maka sabdanya: Di manakah baju besi huthamiyyahmu? Lalu diberikan barang itu kepada Fatimah. (HR. Abu Daud, Nasa'i dan Hakim, dan disahkan olehnya).

Hadis ini menjelaskan bahwa pembayaran mahar tersebut dianjurkan segera, akan tetapi, dikalangan ulama berbeda pendapat dalam batas waktu pembayaran mahar yang dianjurkan segera.

---

<sup>38</sup>Sayyid Sabiq. *Op. Cit*, hlm. 62.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Kelurahan Hutatonga tentang pelaksanaan pembayaran mahar secara terhutang terhadap pasangan nikah di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola, dan pelaksanaan pembayaran mahar terhutang menurut hukum Islam. Kelurahan Hutatonga berada di wilayah kecamatan Batang Angkola kabupaten Tapanuli Selatan, dengan jarak  $\pm 8,50$  km dari Desa Pintu Padang ibukota kecamatan Batang Angkola dan  $\pm 11$  km dari pusat kota Padangsidimpuan.<sup>1</sup> Untuk lebih mengenal Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola, berikut ini batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Sipangko
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Manegen
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Pasir
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Hutan Rakyat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Data Administrasi dan Peta Kelurahan Hutatonga, tahun 2011.

<sup>2</sup>Data Administrasi dan Peta Kelurahan Hutatonga, tahun 2011.

## **B. Informan Penelitian**

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang diwawancarai diminta informasi oleh pewawancara.<sup>3</sup> Informan ini diperkirakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi maupun fakta dari objek terkait dengan penelitian ini, jumlah informan bukanlah kriteria utama, tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan peneliti. Maka yang menjadi informan adalah pasangan yang melakukan nikah dengan mahar terhutang, tokoh Agama, tokoh masyarakat di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola. Dalam hal ini Untuk menetapkan sample dari informan ini informan berjumlah 17 orang. Maka peneliti menggunakan tehnik penarikan sampling secara *Purposive Sampling* (Sampling bertujuan) dengan pertimbangan bahwa semua informan memiliki ciri-ciri tersendiri.

## **C. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder sebagai subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data primer diperoleh dari pasangan nikah dengan mahar terhutang di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola. Sumber data skunder diperoleh dari penelitian pustaka (library research), yang dalam penelitian hukum normatif terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, dalam bahan hukum primer ini peneliti akan menelaah :

---

<sup>3</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal.122.

- Al-Quran.
  - Al-Hadist.
  - Abi Abdul Malik Bin Anash. *Al-muwaththa*, Beirut Libanon: Maktabah ilmiah, t.th.
  - Al-Himamu al-Hanafi. *Fathul Qhadir*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiah, 1995.
  - Al-Imam asy-Syafi'i. *Al-umm terjemahan*, Jakarta: Victory Agencie, 1989.
  - Ahmad Bin Hambali. *Al-Mughni*, Beirut Libanon: Darul al-Fikri, t.th.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku-buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:
- Wahbah al-Juhaili, *Fiqhul Islam Wa'adillatuhu*, Darul Fikir al-Ma'asir, Suria, 1997.
  - Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.
  - Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 7, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.

3. Bahan Hukum Tertier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus-kamus Hukum, Ensiklopedia, dan sebagainya<sup>4</sup>.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian.<sup>5</sup> Untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang terjadi, perilaku dan kejadian yang sesungguhnya dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi partisipan yaitu yang menuntut keikutsertaan atau peran serta peneliti pada suatu situasi sosial untuk dapat memahami dengan baik dan “berempati” dalam masyarakat yang sedang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data informasi langsung tentang beberapa jenis sosial baik yang terpendam maupun tidak terpendam. Metode interview ini peneliti gunakan untuk mencari informasi yang tidak bisa disebutkan dalam dokumentasi, wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang memadai tentang pelaksanaan pembayaran mahar secara terhutang di Kelurahan Hutatonga Kecamatan

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki “Penelitian Hukum” Artikel Khusus Vol: 16 No. 2 Maret, 2011, hal. 107.

<sup>5</sup>S. Nasution. *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 106.

Batang Angkola. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat dalam penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik wawancara tidak terukur, bebas dan terbuka, peneliti memberikan berupa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan.

## **E. Pengolahan dan Analisis Data**

Dalam penelitian, setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data.

### **1. Pengolahan Data**

Setelah seluruh data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data atau reduksi data, dalam tahap ini peneliti akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan kategorisasi, dalam hal ini peneliti memilih dan memilah data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.
- b. Pengorganisasian data, dengan maksud data yang dimaksud dapat terlihat secara utuh.
- c. Pendeskripsian data, dalam hal ini peneliti akan menguraikan data secara sistematis.
- d. Menarik kesimpulan, data-data yang telah dianalisa sesuai dengan metode analisa yang digunakan pada akhirnya akan disimpulkan.

### **2. Analisis Data**

Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian.

Dalam analisis ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis bagaimana pelaksanaan pembayaran mahar secara terhutang menurut hukum Islam.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Gambaran Data Pasangan Nikah Dengan Mahar Terhutang

Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana pembayaran mahar secara terhutang di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola dengan mahar terhutang. Adapun informan dalam penelitian adalah 15 pasangan yang sudah menikah dilihat dari berbagai usia, tokoh masyarakat berjumlah 2 orang, jumlah keseluruhan informan 17 orang.

Adapun informan gambaran data pasangan nikah dengan mahar terhutang ini akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Informan gambaran data pasangan nikah mahar terhutang dan hatobangon

**Tabel I**  
**Gambaran Data Pasangan Nikah dan Tokoh Masyarakat**

NO	Usia Pernikahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah pasangan	Persentase
1	6 bulan	3	3	3 pasangan	17,64%
2	2 tahun	2	2	2 pasangan	11,8%
3	15 tahun	2	2	2 pasangan	11,8%
4	18 tahun	3	3	3 pasangan	17,64%
5	20 tahun	1	1	1 pasangan	5,9%
6	25 tahun	1	4	4 pasangan	23,5%
7	Hatobangon	1		1 orang	5,9%

8	Pemuka Agama	1		1 orang	5,9%
	Jumlah			17 orang	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat informan gambaran data pasangan nikah dengan mahar terhutang 15 pasangan nikah informan yang ada dan 2 orang tokoh masyarakat dengan persentase 100 %.

b. Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Ditinjau dari jenjang pendidikan, pendidikan informan dapat dikatakan masih rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel II**  
**Keadaan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Persentasi
1	Sekolah Dasar	10 orang	58,82%
2	SLTP/ Sederajat	4 orang	41,17%
3	SMA/Sederajat	3 orang	29,5%
4	Perguruan Tinggi	-	-
	Jumlah	17 orang	100%

Berdasarkan data di atas pendidikan informan yang paling banyak pada tingkat SD berjumlah 10 orang dengan persentase 58,82 % dari informan yang ada. Berdasarkan data ini, dapat dikatakan latar belakang pendidikan informan masyarakat Kelurahan Hutatonga ini tergolong bagus karena informan masih mempunyai jenjang pendidikan yang sampai SMA, sehingga demikian kegiatan dan pembangunan di Kelurahan Hutatonga sangat bagus bahkan masyarakat bisa

dikatakan tidak terbelakang baik dalam pendidikan, pertanian dan bahkan agama dan secara formal administrasi masyarakat Kelurahan Hutatonga sudah dipandang layak.

c. Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Ditinjau dari jenis pekerjaan informan cukup beragam maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III**  
**Keadan Informan Berdasarkan Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentasi
1	Petani	10 orang	58,82%
2	Buruh Tani	4 orang	23,52%
3	Jasa	3 orang	17,64 %
	Jumlah	17 orang	100%

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi pekerjaan informan lebih banyak sebagai petani karena mengingat lokasi Kelurahan Hutatonga masih banyak persawahan dan juga masyarakat tersebut sudah turun temurun sebagai petani jadi sangat sulit ditemukan masyarakat yang tidak bekerja sebagai petani. Dalam hal ini berarti masyarakat Kelurahan Hutatonga dikatakan sebagai petani yang mana jumlah informan sebagai petani mencapai jumlah 58,82 % dari informan yang ada.

Berkaitan dengan tingkat pendidikan informan di atas, rata-rata informan pekerjaannya sebagai petani, dilihat dari segi waktu dan kesempatan untuk mendapatkan pemahaman hukum Islam masih sangat kurang, disebabkan karena sibuknya masyarakat tersebut sehari-harinya hanya mengurus sawah dan ladang

jadi sangat memungkinkan untuk membaca buku ataupun membeli buku-buku yang membahas mahar dalam pernikahan tidak terpikirkan lagi ataupun mengingat kondisi ekonomi yang tidak cukup. kebanyakan informan sebagai petani karena pendidikan mereka yang rata-rata hanya pada tingkat SD, dilihat dari kesempatan untuk mendapatkan penghasilan sendiri sangat kurang, disebabkan informan belum mempunyai penghasilan tersendiri melainkan penghasilan dari orang lain, maka dengan latar belakang inilah masyarakat Kelurahan Hutatonga masih rendah memahami hukum Islam terlebih tentang pemahaman mahar dalam pernikahan.

## **2. Persepsi Masyarakat Tentang Pembayaran Mahar Secara Terhutang Pasangan Nikah di Kelurahan Hutatonga**

Setiap calon suami wajib untuk memberikan mahar kepada calon isterinya. Besar kecilnya jumlah mahar tergantung kepada kesepakatan antara calon suami dengan calon isteri atau antara keluarga pasangan kedua mempelai tersebut. Pemahaman terhadap ajaran agama, adat atau tradisi yang berlaku di lingkungan masyarakat turut mempengaruhi besar kecilnya jumlah mahar yang diberikan calon suami kepada calon isterinya.

Di lingkungan masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola, sudah menjadi kebiasaan orang tuanya dalam menikahkan anak gadisnya dengan mahar terhutang karena kondisi pendidikan informan yang relatif rendah. Jadi, dapat memungkinkan ketika terjadi pembayaran mahar secara terhutang, tanpa ada kesepakatan antara kedua belah pihak kapan mahar dimaksud dilunasi. Hal ini

dimungkinkan pengaruh dari pemahaman mereka tentang bagaimana mahar itu sesungguhnya.

a. Pembayaran Mahar Secara Terhutang dalam Pernikahan

Berikut ini akan menggambarkan pengetahuan pasangan nikah tentang pembayaran mahar secara terhutang dalam pernikahan, yaitu tentang apakah mereka mengetahui adanya hukum Islam yang mewajibkan membayar mahar. Hamdani sebagai Hatobangon mengatakan bahwa pembayaran mahar secara terhutang bisa terjadi karena dilihat dari posisi calon mempelai laki-laki yang sudah mau untuk menikah dengan calon isteri yang memang latar pernikahan mereka sudah terjadi lebih dahulu hubungan suami isteri sebelum akad nikah yang sah atau bias disebut dengan berzina.<sup>1</sup>

Yahya sebagai pemuka agama mengatakan bahwa terjadi pembayaran mahar secara terhutang karena pembayaran mahar tidak boleh dibayar kontan sekalipun suami mampu untuk melunasinya dengan alasan harus ditinggalkan utang sepanjang adat namanya.<sup>2</sup>

Berbeda dengan Alibonar dan Sarniwati selaku pasangan nikah yang melakukan pembayaran mahar secara terhutang mengatakan bahwa, dalam usia pernikahan (6) bulan mahar masih terhutang belum dibayar disebabkan kondisi ekonomi belum memungkinkan untuk membayar mahar isterinya yang masih

---

<sup>1</sup>Hamdani. Hatobangon, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 24 April 2012, 14.00 WIB.

<sup>2</sup>Yahya. Pemuka Agama, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 25 April 2012, 13.20 WIB.

terhutang.<sup>3</sup> Mereka tidak mengetahui bahwa mahar terhutang itu wajib dibayar. tetapi karena kondisi ekonomi yang belum memungkinkan. Alibonar menambahkan bahwa mahar terhutang tidak wajib dibayar sampai kapan pun.

Bardansyah dan Saimah selaku pasangan nikah yang melakukan mahar secara terhutang beliau mengatakan bahwa usia pernikahan sudah lebih dari (6) bulan mahar yang masih terhutang belum dibayar dengan alasan sebelum akad nikah berlangsung tidak ada perjanjian kapan mahar yang masih terhutang dibayarkan.<sup>4</sup> Beliau mengetahui adanya hukum mahar yang mewajibkan membayar mahar, meskipun mereka hanya sebatas mengetahui hukumnya saja dan tidak mengetahui dasar hukum yang mewajibkannya.

Misran dan Serli selaku pasangan nikah dengan mahar terhutang mengatakan bahwa usia pernikahannya sudah lebih dari (6) bulan sama halnya dengan usia pernikahan Bardansyah, hanya alasan pembayarannya saja yang berbeda.<sup>5</sup> Misran beralasan dengan terjadinya pembayaran mahar secara terhutang disebabkan terjadinya perbuatan yang tidak baik menurut ajaran Islam, dengan demikian terpaksa dilakukan akad nikah, pada saat akad nikah dilangsungkan belum sanggup untuk memberikan mahar kepada isterinya sampai sekarang belum dibayar, beliau tidak mengetahui adanya hukum Islam yang mewajibkan

---

<sup>3</sup>Alibonar. Pasangan Nikah, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 20-21 Januari 2012, 13.20 WIB.

<sup>4</sup>Bardansyah. Pasangan Nikah, wawancara, Kelurahan Hutatonga, 19 Februari 2012, 17.25 WIB.

<sup>5</sup>Misran. Pasangan Nikah, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 20 Februari 2012, 17.48 WIB.

memberikan mahar, meskipun mereka hanya sebatas mengetahui hukumnya saja dan tidak mengetahui dasar hukum yang mewajibkannya.

Kemudian oleh Muklis dan Desi mengatakan bahwa usia pernikahannya sudah (2) tahun dan mempunyai 1 orang anak mahar yang masih terhutang belum dibayar dengan alasan selagi rumah tangga masih rukun dan damai tidak apa-apa mahar yang masih terhutang tidak dibayar akan tetapi kalau sudah terjadi perceraian wajib dibayar mahar yang masih terhutang.<sup>6</sup> Beliau mengetahui hukum membayar mahar itu adalah wajib, dan juga mengetahui adanya dasar hukum yang mewajibkan membayar mahar tersebut adalah al-Quran dan hadis, tapi beliau tidak mengetahui bunyinya baik al-Quran maupun hadist. Hal yang sama diungkapkan oleh beberapa orang yaitu Alibonar, Bardansyah, Misran.

Demikian juga halnya dengan yang diungkapkan oleh Kipli dan Nur apni mengatakan bahwa usia pernikahan sudah (2) tahun dan sudah mempunyai 2 orang anak mereka beralasan terjadinya pembayaran mahar secara terhutang disebabkan kondisi ekonomi belum memungkinkan untuk membayar mahar yang masih terhutang karena Kipli suami dari Nur Apni mengalami sakit terus menerus dan tidak mampu lagi untuk mencari nafkah dan membiayai kehidupan rumah tangganya kecuali istreri yang bekerja untuk membiayai hidup mereka.<sup>7</sup> Beliau tidak mengetahui hukum memberikan mahar terhutang itu adalah wajib. dan beliau juga mengetahui tidak mengetahui adanya dasar hukum yang mewajibkan mahar

---

<sup>6</sup>Muklis. Pasangan Nikah, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 10 Maret 2012, 21-06 WIB.

<sup>7</sup>Kipli. Pasangan Nikah, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 13 Maret 2012, 19.12 WIB.

tersebut, beliau tidak mengetahui adanya bunyi baik al-Quran maupun hadis. Demikian juga halnya yang diungkapkan oleh beberapa orang informan yaitu Alibonar, Bardansyah, Misran.

Kemudian oleh Uddin dan Maida pasangan nikah dengan mahar terhutang beliau mengatakan usia pernikahan (15) tahun dan mempunyai 4 orang anak dan sudah pernah bercerai tapi mahar yang masih terhutang belum dibayar juga, disebabkan beliau belum mengetahui hukum membayar mahar itu adalah wajib.<sup>8</sup> Kemudian Bahruddin dan Nur Maina selaku pasangan nikah dengan mahar terhutang beliau mengatakan usia pernikahan (15) tahun sama dengan usia pernikahan Uddin dan Maida, akan tetapi alasan sama dengan Alibonar yaitu kondisi ekonomi belum memadai untuk membayar mahar isteri yang masih terhutang dan beliau tidak mengetahui hukum memberikan mahar itu adalah wajib, dan tidak mengetahui bahwa kewajiban itu terdapat di dalam Al-Quran kewajiban suami membayar mahar kepada isteri dan bahwa mahar itu adalah hak isteri secara penuh, begitu juga yang terdapat dalam hadis.<sup>9</sup>

Muhammad Nuh dan Sartika pasangan nikah dengan mahar terhutang mengatakan usia pernikahan (18) tahun dan mereka sudah mempunyai 3 orang anak, alasan beliau mahar yang masih terhutang belum dibayar karena isteri saya tidak pernah menuntut kepada saya mahar yang masih terhutang tidak saya bayar,

---

<sup>8</sup>Uddin. Pasangan Nikah, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 2 April 2012, 20.44 WIB.

<sup>9</sup>Bahruddin. Pasangan Nikah, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 11 April 2012, 19.44 WIB.

jadi menurut saya tidak apa-apa tidak dibayar kalau isteri saya belum menuntut.<sup>10</sup> beliau mengetahui hukum memberikan adalah wajib, dan kewajiban itu terdapat di dalam al-Quran surat an-Nisa ayat ke 4

مَرِيئًا هَنِئًا فَكُلُوهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُمْ طِبْنٍ فَإِنْ خِلَّةً صَدُقْتِهِنَّ الْنِسَاءَ وَءَاتُوا

tapi beliau tidak ingat bunyi ayatnya kemudian ada juga hadis yang mendukung ayat tersebut tapi itu juga saya sudah tidak ingat lagi.

Kemudian Tohiruddin dan Nur intan pasangan nikah dengan mahar terhutang mengatakan bahwa usia pernikahan sama dengan Muhammad Nuh. Tohiruddin berpendapat dengan tidak dibayarnya mahar isteriya yang masih terhutang sampai sekarang karena saya tidak tahu hukum mahar yang masih terhutang, karena saya tidak tamat SD, jadi saya tidak tahu pasti apakah mahar dalam pernikahan itu wajib atau tidak.<sup>11</sup>

Ismail dan Maslina pasangan nikah dengan mahar terhutang beliau mengatakan bahwa usia pernikahan sudah (18) tahun dan sudah mempunyai 3 orang anak, tapi anak yang pertama sudah meninggal, alasan beliau sampai sekarang mahar yang masih terhutang belum dibayar karena suami tidak merasa mempunyai hutang lagi kepada isterinya, disebabkan nafkah yang saya berikan kepada isteri saya kadang sudah lebih dari uang belanja, jadi kalau dihitung-hitung

---

<sup>10</sup>Muhammad Nuh. Pasangan Nikah, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 17 April 2012, 19.20 WIB.

<sup>11</sup>Tohiruddin. Pasangan Nikah, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 21 April 2012, 20.05 WIB.

itu sudah cukup untuk membayar maharnya yang masih terhutang.<sup>12</sup> beliau mengatakan saya tidak mengetahui hukum memberikan mahar itu adalah wajib.

Bapak Dahmat dan Kartini pasangan nikah dengan mahar terhutang mengatakan bahwa usia pernikahan mereka adalah (20) tahun, alasan bapak Dahmat tidak membayar mahar isterinya karena isteri saya tidak pernah mengungkit masalah maharnya yang belum saya bayar, sama halnya yang diungkapkan oleh Muhammad Nuh, mahar itu wajib diberikan, dan kewajiban itu terdapat dalam al-Quran dan hadis Nabi, mengenai bunyinya saya tidak tahu, itupun saya ketahui dari pengajian yang pernah saya ikuti, dan pelajaran waktu saya masih Tsanawiyah dulu.<sup>13</sup>

Bapak Soritua Dalimunthe dan Tiwarida selaku pasangan nikah dengan mahar terhutang mengatakan bahwa usia pernikahan sudah mencapai (25) tahun, dan sudah mempunyai 6 orang anak, alasan bapak Soritua Dalimunthe tidak membayar mahar isterinya yang masih terhutang disebabkan pada saat melakukan akad nikah mahar yang masih terhutang tidak wajib dibayar sepanjang tidak terjadi perceraian, karena itu merupakan uatang adat.<sup>14</sup> Beliau mengetahui hukum memberikan mahar itu adalah wajib, dan kewajiban itu terdapat didalam al-Quran surat an-Nisa ayat 4 tapi beliau tidak ingat bunyi ayatnya kemudian ada juga hadis yang mendukung ayat tersebut tapi itu juga saya sudah tidak ingat lagi karna

---

<sup>12</sup>Ismail. Pasangan Nikah, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 24 April 2012, 20.15 WIB.

<sup>13</sup>Dahmat. Pasangan Nikah, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 27 April 2012, 20.15 WIB.

<sup>14</sup>Soritua Dalimunthe. Pasangan Nikah, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 6 Februari 2012, 10.04 WIB.

memang sudah lama saya tidak pernah membaca kembali mengenai mahar dalam pernikahan ini.

Bapak Maddis dan Sitiwarni selaku pasangan nikah dengan mahar terhutang mengatakan bahwa usia pernikahan mereka sudah (25) tahun, tapi mahar yang masih terhutang belum juga dibayar oleh bapak maddis alasannya sama dengan ungkapan bapak Soritua Dalimunthe karena mahar yang masih terhutang merupakan suatu hutang sepanjang adat namanya, selagi rumah tangga saya masih rukun dan damai itu tidak wajib dibayar.<sup>15</sup> Demikian juga dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Daud dan Ibu Ratna, meskipun usia pernikahan hanya sudah (26) tahun, tetapi mahar terhutang belum dibayarkan rumah tangga masih rukun dan damai.<sup>16</sup>

Ibu Sakdiah suaminya sudah meninggal, beliau mengatakan bahwa usia pernikahannya sudah (26) tahun, ibu sakdiah belum dibayar maharnya oleh suami yang sudah lebih dahulu meninggal dunia, tapi saya rela dan ikhlas dunia akhirat walaupun mahar saya yang masih terhutang tidak dibayar oleh suami saya.<sup>17</sup>

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Tentang Pembayaran Mahar Secara Terhutang**

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi peneliti, penundaan pembayaran mahar terhutang, dipengaruhi oleh beberapa faktor

---

<sup>15</sup>Maddis. Pasangan Nikah, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 29 Februari 2012, 20.15 WIB.

<sup>16</sup>Daud. Pasangan Nikah, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 31 Januari 2012, 20.15 WIB.

<sup>17</sup>Sakdiah. Pasangan Nikah, Wawancara, Kelurahan Hutatonga, 10 Januari 2012, 21.03 WIB.

## 1. Faktor Pengetahuan

Berkaitan dengan tingkat pendidikan informan di atas, rata-rata informan pekerjaannya sebagai petani, dilihat dari segi waktu dan kesempatan untuk mendapatkan pemahaman hukum Islam masih sangat kurang, disebabkan karena sibuknya masyarakat tersebut sehari-harinya hanya mengurus sawah dan ladang jadi sangat memungkinkan untuk membaca buku ataupun membeli buku-buku yang membahas mahar dalam pernikahan tidak terpikirkan lagi ataupun mengingat kondisi ekonomi yang tidak cukup. kebanyakan informan sebagai petani karena pendidikan mereka yang rata-rata hanya pada tingkat SD, dilihat dari kesempatan untuk mendapatkan penghasilan sendiri sangat kurang, disebabkan informan belum mempunyai penghasilan tersendiri melainkan penghasilan dari orang lain, maka dengan latar belakang inilah masyarakat Kelurahan Hutatonga masih rendah memahami hukum Islam terlebih tentang pemahaman mahar dalam pernikahan.

Di awal penulis telah memaparkan bahwa informan masyarakat Kelurahan Hutatonga adalah masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Dari 15 pasangan nikah dengan mahar terhutang, ada 10 orang yang berpendidikan Sekolah Dasar. Keadaan ini memberi dampak tentang pemahaman mereka terhadap kewajiban membayar mahar terhutang. Misalnya pasangan Udin dan Maida, beliau tidak membayar mahar terhutang meskipun mampu, karena tidak mengetahui adanya kewajiban membayar hutang. Demikian juga pasangan Tohiruddin dan Nur Intan tidak dibayarnya mahar isterinya yang masih terhutang sampai sekarang karena saya tidak tahu hukum mahar yang masih terhutang. Alibonar, Bardansyah,

Misran dan Serli mereka mengetahui tentang kewajiban memberikan mahar saja, dan tidak mengetahui dasar hukum yang mewajibkannya. Begitu juga dengan Kipli, Bahruddin, Ismail.

## 2. Faktor Ekonomi

begitu juga dengan terjadinya pembayaran mahar secara terhutang dapat juga disebabkan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan karena dilihat dari mata pencaharian informan adalah kebanyakan petani. Pasangan nikah yang belum membayar mahar yang masih terhutang misalnya, Alibonar dan Sarniwati mahar yang masih terhutang belum dibayar disebabkan kondisi ekonomi belum memungkinkan untuk membayar mahar isterinya yang masih terhutang, begitu juga dengan Kipli dan Nur Apni mahar yang masih terhutang belum dibayar dengan alasan suami mengalami sakit terus menerus dan tidak mampu lagi untuk mencari nafkah dan membiayai kehidupan rumah tangganya kecuali isteri yang bekerja untuk membiayai hidup mereka, sama halnya dengan pasangan nikah Bahruddin dan Nur maina, begitu juga ungkapan ibu Sakdiah mahar yang masih terhutang belum dibayar karena suami sudah meninggal saya rela dan ikhlas walaupun mahar saya tidak dibayar lagi.

## 3. Faktor Adat

faktor yang menyebabkan terjadinya pembayaran mahar secara terhutang yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, masyarakat Kelurahan Hutatonga sebahagian masih kental dengan adat tentang mahar dalam pernikahan seperti yang diungkapkan oleh bapak Yahya sebagai pemuka agama mengatakan

bahwa terjadi pembayaran mahar secara terhutang disebabkan pembayaran mahar tidak boleh dibayar kontan sekalipun suami mampu untuk melunasinya dengan alasan harus ditinggalkan utang sepanjang adat namanya sepanjang tidak terjadi perceraian mahar tersebut tidak wajib dibayar. Begitu juga ungkapan Muhammad Nuh dan Soritua Dalimunthe mahar yang masih terhutang belum dibayar karena isteri tidak pernah menuntut mahar yang masih terhutang tidak dibayar.

Dengan demikian ada tiga faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar mahar terhutang. Yaitu umumnya disini masyarakat kurang dengan ilmu pengetahuan terutama masalah mahar dalam pernikahan, kondisi pendidikan informan masih rendah jadi dapat memungkinkan ketika terjadi pembayaran mahar secara terhutang, serta faktor ekonomi yang menjadikan calon suami tidak bisa memberikan mahar pada saat akad nikah.

Penyebab lain terjadinya pembayaran mahar secara terhutang dikarenakan faktor ekonomi yang kurang memadai karena, masyarakat Kelurahan Hutatonga yang rata-rata bekerja sebagai petani jadi sangat memungkinkan juga pembayaran mahar secara terhutang bisa terjadi. Hamdani sebagai hatobangon mengatakan bahwa pembayaran mahar secara terhutang bisa terjadi karena dilihat dari posisi calon mempelai laki-laki yang sudah mau untuk menikah dengan calon isteri yang memang latar pernikahan mereka sudah terjadi lebih dahulu hubungan suami isteri sebelum akad nikah yang sah atau bias disebut dengan berzina.

Yahya sebagai pemuka agama mengatakan bahwa terjadi pembayaran mahar secara terhutang karena pembayaran mahar tidak boleh dibayar kontan

sekalipun suami mampu untuk melunasinya dengan alasan harus ditinggalkan utang sepanjang adat namanya.

## **B. Diskusi Hasil**

Dari hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh di lapangan, bahwa persepsi masyarakat tentang pembayaran mahar secara terhutang (studi terhadap pasangan nikah mahar terhutang) di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola secara umum kurang memadai, Berkaitan dengan tingkat pendidikan informan di atas, rata-rata informan pekerjaannya sebagai petani, dilihat dari segi waktu dan kesempatan untuk mendapatkan pemahaman hukum Islam masih sangat kurang, disebabkan karena sibuknya masyarakat tersebut sehari-harinya hanya mengurus sawah dan ladang jadi sangat memungkinkan untuk membaca buku ataupun membeli buku-buku yang membahas mahar dalam pernikahan tidak terpikirkan lagi ataupun mengingat kondisi ekonomi yang tidak cukup. kebanyakan informan sebagai petani karena pendidikan mereka yang rata-rata hanya pada tingkat SD, dilihat dari kesempatan untuk mendapatkan penghasilan sendiri sangat kurang, disebabkan informan belum mempunyai penghasilan tersendiri melainkan penghasilan dari orang lain, maka dengan latar belakang inilah masyarakat Kelurahan Hutatonga masih rendah memahami hukum Islam terlebih tentang pemahaman mahar dalam pernikahan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pembayaran mahar secara terhutang yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, masyarakat Kelurahan Hutatonga sebahagian masih kental dengan adat. Meskipun pengetahuan mereka itu

hanya sebatas mengetahui wajibnya mahar dalam pernikahan saja dan tidak semua mengetahui dasar hukum wajibnya mahar tersebut, dan untuk lebih jelasnya berikut adalah dasar hukum yang mewajibkan adanya mahar dalam pernikahan

Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Artinya: Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib, tetapi apabila isteri itu dengan sukarela menyerahkannya kepada kamu, makanlah pemberiannya itu dengan senang dan baik-baik.<sup>18</sup>

Pembayaran mahar merupakan hal yang wajib sekalipun mungkin jumlahnya sangat kecil. Dalam hal beberapa pengecualian pernikahan tetap sah sekalipun jumlah maharnya tidak ditentukan, namun mahar wajib dan harus dibayar segera.<sup>19</sup> Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan dan hutang, akan tetapi disunnahkan membayar mahar sebagian.<sup>20</sup>

Waktu pembayaran mahar, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut Hanaffiyah suami isteri berhak untuk menangguhkan pembayaran seluruh

<sup>18</sup>Al-Qur'an Dan Terjemahannya. *Yayasan Penyelenggaraan Penafsiran Al-Qur'an*, (Departemen Agama, 1968), hlm. 664.

<sup>19</sup>Abdur Rahman. *Inilah Syari'ah Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), hlm. 228.

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), jilid 7, hlm. 62.

mahar, calon suami isteri juga berhak untuk menjadikannya kontan. Apabila calon suami isteri bermaksud menyegerakan sebagian dari mahar dan menangguhkan sebagian yang lain, maka calon suami isteri juga berhak untuk itu.<sup>21</sup> Selanjutnya suami isteri juga berhak memilih tempo waktu penundaan, lama atau sebentar sesuai dengan situasi dan kondisi mereka berdua. Apabila suami isteri menangguhkan mahar sampai thalaq atau meninggal dunia, juga boleh, karena mahar tetap dalam tanggungan suami, maka ia menjadi hak yang murni bagi isteri.

Selanjutnya apabila mahar tidak dinyatakan dalam akad bahwa dibayar kontan atau ditangguhkan, maka prihalnya dikembalikan kepada adat istiadatnya dan diputuskan berdasarkan tuntutan adat. Jika adat istiadat memutuskan untuk diserahkan secara penangguhan seluruhnya, maka seluruhnya dianggap dibayar dengan penangguhan, atau dibayarkan separohnya secara penangguhan, maka separohnya dianggap dibayar dengan penangguhan dan separoh lainnya disegerakan. Kemudian jika tidak terdapat suatu adat istiadat yang tetap, maka seluruh mahar dianggap segera.

Menurut Imam Malik, menekankan bahwa separuh dari mahar tersebut harus diberikan seketika itu juga demi kesempurnaan dan keabsahan suatu perkawinan.<sup>22</sup> Mahar dapat diberikan pada saat pernikahan. Menurut Imam Hanafi, wajib membayar mahar setelah terjadinya dukhul dan mahar tidak harus ada ketika

---

<sup>21</sup>Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi. *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*, (Semarang: Dimas, 1995), hlm. 43.

<sup>22</sup>Abdurrahman Ghazaly. *Op. Cit*, hlm. 237.

melakukan akad nikah.<sup>23</sup> Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, boleh hukumnya kalau seluruh mahar itu dibayarkan pada saat akad nikah dan boleh juga sebagian, sepanjang mahar itu tidak dilupakan sama sekali. Akan tetapi bila jumlah mahar itu telah cukup dan tersedia ditangan, maka pembayaran mahar tidak boleh ditunda lagi.

Menurut Imam Malik, apabila penangguhan mahar itu disebutkan dengan tempo yang telah ditetapkan seperti dua hari atau lima hari boleh penangguhan, dan apabila penangguhan sudah lewat dari batas perjanjian yang telah disepakati, mahar tersebut belum juga dibayar maka penangguhan tidak boleh. Menurut Imam Hanafi, mahar yang tertunda meskipun semuanya atau sebagian tetap sah, walau jatuh tempo pembayarannya cepat atau lama, sampai bercerai atau mati tetap boleh.

Menurut Imam Syafi'i, penundaan pembayaran mahar tidak boleh kalau tidak ada kesepakatan dari calon isteri atau walinya, dan kalau calon isteri tidak menyetujui penundaan pembayaran mahar, maka calon suami wajib membayar mahar pada saat itu juga.<sup>24</sup> Sedangkan menurut imam Hambali, boleh ditunda pembayaran mahar (sebagian) sampai batas perjanjian yang ditentukan, dan apabila sudah sampai pada batas waktu yang telah dijanjikan mahar belum dibayar maka

---

<sup>23</sup>Khoiruddin Nasution. *Islam Tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: Academia, 2004), hlm. 135.

<sup>24</sup>Al-Imam -Asy-Syafi'i. *Al-Umm Terjemahan*, (Jakarta : Victory Agencie, 1989), Jilid VII, hlm. 319.

tidak boleh penundaan. Jika tidak ditentukan batas waktu penundaan maka Imam Hambali berpendapat maharnya sah.<sup>25</sup>

Kemudian dalil tersebut di dukung oleh hadis Nabi yang berbunyi Dasar hukum mahar terdapat dalam beberapa hadits Nabi yaitu:

- a. Hadits pertama diriwayatkan Abu Daud dan dinilai shahih oleh Al-hakim.

عن عقبة بن عامر رضي عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره (اخرجه ابو داود وصححه الحكم).<sup>26</sup>

Artinya: Dari urban bin Amir beliau berkata: rasulullah SAW. Bersabda: Sebaik-baik mahar itu adalah yang paling enteng (bagi laki-laki). Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai shahih oleh Al-hakim.

Hadis di atas menjelaskan bahwa Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, sempit dan lapangnya rezeki. Oleh karena itu islam menyerahkan masalah jumlah mahar berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarga atau masyarakat setempat. Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan.

- a. Hadits kedua diriwayatkan Abu Daud, Nasa'i dan Hakim, dan disahkan olehnya.

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا ان يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئا. فقال : ما عند ي شيبي. فقال فاين درعك الحطمية؟ فاعطاه اياها. (رواه ابو داود والنسائي والحكم وصححه).<sup>27</sup>

Artinya: Dari Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW melarang Ali mengumpuli Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya: saya tidak punya apa-apa. Maka sabdanya: Di manakah baju besi

<sup>25</sup>Ahmad bin Hambali. *Al-Mughni*, (Darul Fikri: Beirut Libanon, t.th), Jilid VII, hlm. 22.

<sup>26</sup>Abubakar Muhammad. *Subulussalam terjemahan*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), jilid III, hlm. 547.

<sup>27</sup>Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), jilid 7, hlm. 62.

huthamiyyahmu? Lalu diberikan barang itu kepada Fatimah. (HR. Abu Daud, Nasa'i dan Hakim, dan disahkan olehnya).

Hadis ini menjelaskan bahwa pembayaran mahar dianjurkan dibayar segera, dan suami dilarang menggauli isteri sebelum suami memberikan sebagian mahar kepada isterinya, dan secara hukum dipandang diwajibkan memberikan mahar lebih dahulu.

Maka, dari kedua dasar hukum yang telah diuraikan di atas, baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis dengan jelas menerangkan bahwa hukum memberikan mahar itu adalah wajib, dan dipandang sunnah memberikan mahar lebih dahulu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola yang dituangkan dalam skripsi ini, dapat digambarkan bahwa pembayaran mahar secara terhutang masih sangat rendah dari 17 informan yang ada, pasangan nikah mahar terhutang.

Persepsi masyarakat tentang pembayaran mahar secara terhutang (studi terhadap pasangan nikah mahar terhutang) di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola sampai skripsi ini terselesaikan belum ditemukan padahal perkawinan yang dilaksanakan bahkan sudah ada usia pernikahan 26 tahun, ada yang sudah meninggal suaminya, ada yang sudah bercerai mahar yang terhutang belum juga dibayar, berdasarkan wawancara ada beberapa faktor terjadinya pembayaran mahar secara terhutang di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola

#### **1. Faktor Pengetahuan**

tingkat pendidikan informan rata-rata berpendidikan SD, dilihat dari segi waktu dan kesempatan untuk mendapatkan pemahaman hukum Islam masih sangat kurang, disebabkan karena sibuknya masyarakat tersebut sehari-harinya hanya mengurus sawah dan ladang jadi sangat memungkinkan untuk membaca buku ataupun membeli buku-buku yang membahas mahar dalam pernikahan tidak terpikirkan lagi ataupun mengingat kondisi ekonomi yang tidak cukup. kebanyakan informan sebagai petani karena pendidikan mereka yang rata-rata hanya pada tingkat

SD, dilihat dari kesempatan untuk mendapatkan penghasilan sendiri sangat kurang, disebabkan informan belum mempunyai penghasilan tersendiri melainkan penghasilan dari orang lain, maka dengan latar belakang inilah masyarakat Kelurahan Hutatonga masih rendah memahami hukum Islam terlebih tentang pemahaman mahar dalam pernikahan.

## 2. Faktor Ekonomi

begitu juga dengan terjadinya pembayaran mahar secara terhutang dapat juga disebabkan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan karena dilihat dari mata pencaharian informan adalah kebanyakan petani. Pasangan nikah yang belum membayar mahar yang masih terhutang misalnya, Alibonar dan Sarniwati mahar yang masih terhutang belum dibayar disebabkan kondisi ekonomi belum memungkinkan untuk membayar mahar isterinya yang masih terhutang, begitu juga dengan Kipli dan Nur Apni mahar yang masih terhutang belum dibayar dengan alasan suami mengalami sakit terus menerus dan tidak mampu lagi untuk mencari nafkah dan membiayai kehidupan rumah tangganya kecuali isteri yang bekerja untuk membiayai hidup mereka, sama halnya dengan pasangan nikah Bahruddin dan Nur maina, begitu juga ungkapan ibu Sakdiah mahar yang masih terhutang belum dibayar karena suami sudah meninggal saya rela dan ikhlas walaupun mahar saya tidak dibayar lagi.

## 3. Faktor Adat

faktor yang menyebabkan terjadinya pembayaran mahar secara terhutang yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, masyarakat Kelurahan Hutatonga sebahagian masih kental dengan adat tentang mahar dalam pernikahan seperti yang

diungkapkan oleh bapak Yahya sebagai pemuka agama mengatakan bahwa terjadi pembayaran mahar secara terhutang disebabkan pembayaran mahar tidak boleh dibayar kontan sekalipun suami mampu untuk melunasinya dengan alasan harus ditinggalkan utang sepanjang adat namanya sepanjang tidak terjadi perceraian mahar tersebut tidak wajib dibayar. Begitu juga ungkapan Muhammad Nuh dan Soritua Dalimunthe mahar yang masih terhutang belum dibayar karena isteri tidak pernah menuntut mahar yang masih terhutang tidak dibayar. Dengan demikian ada tiga faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar mahar terhutang.

Pembayaran mahar terhutang dalam pernikahan dibenarkan dalam hukum Islam, sekalipun tidak dibatasi kapan pembayarannya. Artinya apa yang terjadi di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola tidak menyalahi hukum Islam hanya mahar terhutang adalah kewajiban suami untuk membayarnya, kemudian isteri ridha dan ikhlas. Berbeda dengan pasangan nikah dimana isteri yang tidak mengucapkan kata ridha. Oleh karena itu suami wajib membayarnya.

## **B. Saran-saran**

Dari permasalahan yang ditemukan penulis di lapangan maka penulis membuat suatu saran-saran yang mana nantinya dapat merubah masyarakat Kelurahan Hutatonga terhadap bagaimana pentingnya pembayaran mahar dalam pernikahan, adapun saran-saran saya sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Kelurahan Hutatonga maupun kepada para pemuda dan pemudi masyarakat Kelurahan Hutatonga hendaknya meningkatkan

pengetahuan dan wawasannya tentang hukum-hukum Islam yang terlebihnya tentang pentingnya mahar dalam pernikahan.

2. Kepada pemerintah atau pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola yang bersangkutan agar mengadakan bimbingan ataupun penyuluhan kepada masyarakat yang terlebih kepada masyarakat yang terlebihnya kepada para P3N, karena merekalah yang sesungguhnya yang paling berperan aktif langsung di tengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. *Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan Penafsiran al-Qur'an*, Departemen Agama, 1968.
- Al-Jaziri Abdul Rahman. *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006
- Al-Hanafi Al-Himamu. *Fathul Qhadir Jilid 8*, Bairut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiah, 1995.
- Asy-Syafi'i Al-Imam. *Al-Umm Terjemahan Jilid 7*, Jakarta : Victory Agencie, 1989.
- Ahnan Maftuh. *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya: Terbit Terang, t.th.
- Al-Juhaili Wahbah. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, Suria: Dar al-Fikri al-Ma'asir, 1997.  
Al- Al-Kurdi Ahmad Al-Hajji. *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*, Semarang: Dimas, 1995.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bin Hambali Ahmad. *Al-Mughni Jilid II*, Beirut Libanon; Darul Al-Fikri, t. th.
- Dahlan Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, t. th.
- Departemen Agama. *Ilmu Fiqh Jilid II*, Jakarta: 1982.
- Data Administrasi dan Peta Kelurahan Hutatonga, tahun 2011.
- Ghazaly Abd Rahman. *Fiqh munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Idris Ahmad. *Fiqh Syafi'i*, Jakarta: widjaya, 1969.
- Muhammad Abu Bakar. *Subulussalam Terjemahan Jilid III*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Malik bin Anas Abi Abdul. *Al-Muwattha*, Beirut Libanon: Maktabah Ilmiah, t. th.

- Nasution Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia, 2004.
- Nasution S. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Rusyd Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Rahman Abdur. *Inilah Syari'ah Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), hlm. 228.
- Shihab M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Lintera Hati: 2000.
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 7*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Poerwardarminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

Jl. Imambonjol Km 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax (0634) 24022  
[www.stainpadangsidempuan.ac.id](http://www.stainpadangsidempuan.ac.id)

Padangsidempuan, 31 Mei 2012

Nomor : Sti.14/I.B.4/PP.00.9/1139 /2012

Lamp : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi**  
**Penyelesaian Skripsi**

Kepada Yth,  
Lurah Huta Tonga  
Batang Angkola  
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Nur Aisah  
Nomor Induk Mahasiswa : 07. 210 0017  
Jurusan/Prog.Studi : Syari'ah/ AS  
Alamat : Padang Matinggi  
Padangsidempuan

adalah benar mahasiswa STAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Pembayaran Mahar Secara Terhutang Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Pasangan Nikah Mahar Terhutang) Di Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikianlah disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Muhammad Saleh Dalimunthe, MA  
0615 199103 1 004

**Tembusan :**  
1. Bina Skripsi



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
KECAMATAN BATANG ANGKOLA  
KELURAHAN HUTATONGA**

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 478/139/KLHT/2012**

Menindaklanjuti surat Saudara Ketua STAIN Padangsidempuan nomor :  
Sti.14/I.B4/PP.009/1139/2012 tanggal 31 Mei 2012 dengan menerangkan bahwa :

Nama : NUR AISAH  
NIP. : 07210 0017  
Jur/Prog. Studi : Syari'ah/As  
Alamat : Padang Matinggi

Adalah benar berada di wilayah Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang  
Angkola dalam rangka melaksanakan Penelitian dengan judul Skripsi "**Peresepsi  
Masyarakat tentang Pembayaran Mahar Secara Terhutang (Studi Terhadap  
Pasangan Nikah Mahar Terhutang) Di kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang  
Angkola**, mulai dari tanggal 31 Mei 2012 s/d selesai.

Dapat kami tambahkan bahwa pada prinsipnya pihak masyarakat mendukung  
Saudari NUR AISAH dalam hal penyelesaian Skripsinya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat  
dipergunakan seperlunya.

Hutatonga, 19 Juni 2012  
Lurah Hutatonga



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Nama : **NUR AISAH**  
NIM : 07. 210 0017  
Tempat/ Tgl Lahir : Desa Muara Bangko , 08 Juli 1988  
Alamat : Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baik Kab.  
MADINA

### II. Nama Orang Tua

Ayah : H. Nasran  
Ibu : Hj. Salmiah  
Alamat : Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baik Kab.  
MADINA

Pekerjaan : Petani

### III. Pendidikan

- a. SDN No. 142695 Muara Bangko tamat tahun 2001
- b. MTs Negeri Kase Rao-Rao tamat tahun 2004
- c. Madrasah Aliyah Negeri Panyabungan tamat tahun 2007
- d. Masuk STAIN Tahun 2007

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui dasar hukum mahar dalam pernikahan?
2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui adanya hukum islam yang mewajibkan membayar mahar?
3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui kapan mahar harus dibayar?
4. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui adanya batas waktu pembayaran mahar yang masih terhutang?
5. Sudah berapa tahun usia pernikahan Bapak/Ibu/Saudara?
6. Apakah Bapak/Ibu/Saudara ikhlas apabila mahar yang terhutang tidak dibayar?
7. Sudah berapa anak Bapak/Ibu/Saudara?
8. Apakah Bapak/Ibu/Saudara sudah pernah bercerai?